



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR : 244.b/PP.06.-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketetntuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 10 huruf J Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020, telah ditetapkan Maskot berdasarkan hasil penilaian oleh Dewan Juri sayembara Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan latau Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serat Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/Hk.03.1-Kpt/ 7407/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237.a/PL.02-Kpt/7407/Kpu-Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 240/HK.03.1-Kpt/7407/Kpu-Kab/x /2019 tentang Penetapan Dewan Juri Lomba Karya Maskot dan Lomba Karya Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020.

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Dewan Juri tertanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan 3 (tiga) Nominasi Cipta Maskot sebagai bahan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam penetapan Maskot pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 57/HM.07-BA/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Karya Maskot dan Lomba Karya Jingle pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN MASKOT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020.

KESATU

- : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dengan judul karya **LAPIGMI**

KEDUA

- : Penetapan Maskot sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan digunakan sebagai maskot resmi dalam penyelenggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Wakatobi Tahun 2020.

- KETIGA : Narasi Maskot sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Wangi-wangi  
pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOB,

Ttd,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

**ABDUL RAJAB**

**TAUFAN AZHADY ISKANDAR**

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR : 244.b/PP.06.-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG : PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020

MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020



Ditetapkan di : Wangi-wangi  
pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,

**ABDUL RAJAB**

TAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRANI II : SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR : 244.b/PP.06.-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019  
TENTANG : PENETAPAN MASKOT PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020

#### **NARASI DAN NAMA MASKOT**

**LaPigmi** adalah sebutan untuk maskot KPUD Wakatobi yang diambil dari hewan makro bawah laut Wakatobi sejenis kuda laut yang bernama **Pygmy Seahorse** dan hanya terdapat di spot dive Pulau Hoga dan Pulau Tomia.

Komponen-komponen yang yang terdapat dalam Maskot LAPIGMI adalah sebagai berikut:

1. **Warna tubuh Magenta soft** menggambarkan tentang wajib pilih dikalangan millenial yang memiliki karakter ceria, cerdas, energik dan berjiwa inovatif dalam menentukan pilihanya.
2. **Warna Bulbous tubercles** (benjolan berbentuk oval ditubuh dan kepala) **Merah Maron** **kombinasi soft magenta** menggambarkan tentang ketegasan dalam memilih kandidat pilkada, dan soft magenta (titik kecil ditengah merah maron) menggambarkan tentang iming-iming politik uang yang pada akhirnya dikalahkan oleh ketegasan para pemilih yang cerdas, bisa dilihat pada gambar tentang warna merah maron mendominasi pada benjolan.
3. **Bulbous tubercles** (benjolan berbentuk oval kepala) menggambarkan tentang empat pulau besar di Kabupaten Wakatobi yakni, Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko, sedangkan benjolan kecil yang ada pada tubuh menggambarkan tentang pulau-pulau kecil yang ada di Kabupaten Wakatobi.
4. **Kemeja sentuhan bercorak tenunan khas Wakatobi berwarna coklat kemerah-merahan** menggambarkan tentang identitas Wakatobi yang memegang teguh pada budaya dan adat istiadat leluhur, tentang memilih pemimpin harus benar-benar bias mensejahterakan rakyat, memajukan daerah, dan selalu berpegang teguh pada kearifan budaya Wakatobi serta berkiblat pada agama, Pancasila dan UUD 1945.
5. **Bintang Laut yang dipegang LaPigmi** menggambarkan tentang prestasi para pemilih cerdas yang tidak termakan oleh politik uang, dan prestasi kepada KPUD Wakatobi yang menyelenggarakan PILKADA secara netral, jujur, transparan dan adil. Serta ajakan untuk menggunakan hak suaranya yang harus dipegang teguh.

6. **Jari kelingking berwarna Magenta** menggambarkan tentang, wajib datang ke TPS dan wajib menggunakan hak suaranya serta ajakan anti Golput dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Wakatobi.
7. **Paku yang dipegang LaPigmi** adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses pencoblosan kertas suara agar hak pilihnya Sah.
8. **Kertas Suara** merupakan syarat alat peraga KPU yang wajib tersedia di tiap-tiap TPS dan harus steril (tidak tercloblos sebelum dicoblos oleh sipemilih).
9. **Kotak Surat Suara** merupakan bagian terakhir dalam alat peraga KPU untuk menyimpan kertas suara yang telah dicoblos dan terkunci rapat gunanya agar rasa jujur dan adilnya dapat terlaksana sebelum masuk pada proses perhitungan suara.

Ditetapkan di : Wangi-wangi  
pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOB,

Ttd,

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOB  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



TAUFAN AZHADY ISKANDAR

**ABDUL RAJAB**